

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Dalam menganalisis suatu permasalahan, diperlukan banyak referensi agar dapat diperoleh bermacam-macam opsi, sehingga hasil analisis yang diperoleh menjadi pilihan yang tepat akan suatu permasalahan yang ada. Pada tinjauan pustaka ini peneliti akan memaparkan beberapa rangkuman singkat yang dapat pula dijadikan sebagai teori untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Rangkuman-rangkuman singkat yang peneliti maksudkan pada tinjauan pustaka ini merupakan rangkuman dari beberapa penelitian dan literatur terdahulu.

Apriliani Fajrin dalam penelitiannya pada studi kasus di BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya, dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap biaya administrasi pada pelunasan angsuran pembiayaan murabahah produk KPR sebelum jatuh tempo. Pada penelitian tersebut diketahui bahwa biaya administrasi yang dibebankan saat pelunasan angsuran pembiayaan murabahah produk KPR sebelum jatuh tempo di tentukan nilainya secara terperingkat berdasarkan penjumlahan sisa pokok dan margin terakhir (margin bulan berjalan), yaitu semakin besar penjumlahan tersebut semakin besar biaya administrasinya. Selain itu disimpulkan juga ternyata pembebanan biaya administrasi pada percepatan pelunasan angsuran pembiayaan murabahah produk KPR sebelum jatuh tempo tidak sesuai dengan hukum Islam, hal ini disebabkan karena tidak tertulisnya perjanjian tersebut dalam akad perjanjian. Selain itu besaran biaya administrasi yang dibebankan dianggap

mirip dengan bunga, karena besaran angkanya mengikuti besaran sisa pokok hutangnya.

Kemudian pada hasil penelitian lain dengan judul penerapan biaya administrasi pembiayaan di Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) Aghniya Majenang dan Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) Ansor Sejahtera Majenang dalam perspektif hukum Islam, hasil penelitian yang dilakukan oleh Bayu Sudrajat ini mengemukakan bahwa terdapat perbedaan konsep pada masing-masing Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT). Pada proses kegiatannya diketahui bahwa Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) menerapkan biaya administrasi dengan tidak berlandaskan pada persentase besaran nilai plafonnya. Pada penerapannya Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) menetapkan besaran untuk biaya administrasi rata pada semua plafon dan juga menjelaskan dengan detail kegunaan biaya yang telah dimintakan kepada nasabah. Selain itu biaya administrasi yang dikeluarkan nasabah juga diberikan kepada Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) secara tunai setelah akad dilaksanakan.

Berdasarkan telaah kajian dari sejumlah literatur terdahulu tersebut, penulis memahami terdapat beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan dengan penelitian ini. Namun pada dasarnya peneliti memahami bahwa fokus kajian dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan pustaka memiliki persamaan untuk mengupas biaya administrasi. Biaya administrasi ini sendiri menarik untuk di bicarakan, karena pembebanan biaya administrasi ini diberlakukan oleh lembaga keuangan syariah yang dalam pengoperasiannya haruslah benar-benar berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadist.

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Apriliani Fajrin (2014)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Pelunasan Angsuran Pembiayaan Murabahah Produk KPR Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Di BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya)	<p>Biaya administrasi yang dibebankan saat pelunasan angsuran pembiayaan murabahah produk KPR sebelum jatuh tempo di tentukan nilainya secara terperingkat berdasarkan penjumlahan sisa pokok dan margin terakhir (margin bulan berjalan), yaitu semakin besar penjumlahan tersebut semakin besar biaya administrasinya.</p> <p>Pembebanan biaya administrasi pada percepatan pelunasan angsuran pembiayaan murabahah produk KPR sebelum jatuh tempo tidak sesuai dengan hukum Islam karena, Tidak tertulis dalam akad perjanjian, Tidak mencerminkan adanya keadilan dan Besarnya biaya administrasi mirip dengan bunga karena besaran</p>	Variabel yang digunakan adalah tinjauan hukum Islam dan biaya administrasi	Objek penelitian merupakan perbankan berskala nasional, sedangkan pada penelitian ini objek penelitian merupakan lembaga keuangan Baitul Tamwil berskala mikro atau lebih mengarah kepada masyarakat menengah ke bawah. Selain itu pada penelitian ini lingkup biaya administrasi yang dimaksud merupakan biaya administrasi dalam pengertian keseluruhan bukan terfokus pada pembiayaan murabahah produk KPR

		angkanya mengikuti besaran sisa pokok hutangnya.		
Bayu Sudrajat (2018)	Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan Di Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) Aghniya Majenang Dan Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) Ansor Sejahtera Majenang	Penerapan biaya administrasi pembiayaan dilaksanakan sebaik mungkin dengan tidak menggunakan persentase. Dalam menentukan biaya administrasi pembiayaan, Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) menetapkan biaya sama untuk semua nominal plafon pembiayaan. Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) menjelaskan secara detail kegunaan biaya-biaya tersebut. Pembayaran biaya administrasi dilakukan secara tunai setelah akad realisasi pembiayaan dilaksanakan. Dalam laporan keuangan, biaya dicatatkan sebagai pengganti kas untuk menutupi biaya operasional yang dibutuhkan dalam proses administrasi pembiayaan.	Variabel penelitian yang digunakan merupakan biaya administrasi. Objek penelitian merupakan lembaga keuangan dengan skala mikro yaitu Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)	Pada penelitian sebelumnya variabel penelitian berfokus pada lembaga keuangan yang melakukan pembebanan biaya administrasi tidak berdasarkan persentase, objek penelitian merupakan objek yang menerapkan biaya administrasi rata pada semua plafon yang diberikan. Sedangkan pada penelitian ini, objek diketahui menerapkan biaya administrasi berdasarkan nilai plafon yang diberikan.

B. Kerangka Teori

1. Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah dalam hal ini *Baitul Mal wat-Tamwil* (BMT) merupakan lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan suatu lembaga keuangan perbankan. Hal yang paling membedakan pada dasarnya adalah jangkauan terhadap nasabah yang dimiliki. *Baitul Mal wat-Tamwil* (BMT) pada kenyataannya lebih berkecimpung pada dunia mikro atau bergerak lebih ke masyarakat menengah ke bawah. Seperti halnya perbankan, salah satu hal yang dilakukan oleh lembaga keuangan *Baitul Mal wat-Tamwil* (BMT) adalah melaksanakan kegiatan penyaluran dana melalui investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan yang diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Disebut pembiayaan karena BMT menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya (Arifin 2005, 185).

Pada prinsipnya pembiayaan yang terjadi di suatu *Baitul Mal wat-Tamwil* (BMT) terdapat beberapa skema. Skema pembiayaan tersebut dapat berbentuk *syirkah* (bagi hasil), *bai'* (Jual Beli), dan *Ijarah* (Sewa Menyewa). Selain itu dalam pelaksanaan pembiayaan terdapat beberapa unsur yang ada seperti, terdapat dua belah pihak yakni *sohibul*

dan *mudarib*, kemudian keduanya saling percaya dan sepakat dalam suatu hal, dan dilakukanlah penyerahan barang pada suatu waktu dengan tetap memperhatikan unsur risiko yang ada (Afifi 1996, 14).

2. Biaya Administrasi Pembiayaan

a Pengertian Biaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu; ongkos, belanja, pengeluaran. Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya penggolongan biaya ini digolongkan atas dasar tujuan yang hendak dicapai.

Ada beberapa definisi yang berkaitan dengan biaya, definisi biaya yang pertama adalah biaya dalam arti *cost* yang merupakan suatu pengorbanan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan definisi kedua merupakan biaya dalam arti *expense* yakni arus keluar barang atau jasa, yang dapat dibebankan pada/ ditandingkan (*matched*) dengan pendapatan (*revenue*) untuk menentukan laba (*income*) (Witjaksono 2013, 12).

b Pengertian Administrasi

Secara bahasa, administrasi berasal dari kata latin “ad” mempunyai arti “kepada” dan “ministro” mempunyai arti

melayani. Secara harfiah, administrasi merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Karena memang pada awalnya, administrasi merujuk kepada pekerjaan yang berkaitan dengan pengabdian atau pelayanan kepada raja atau menteri-menteri dalam tugas mengelola pemerintahannya (Daryahto 2010, 3).

Administrasi menurut arti dibedakan dalam dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan, pencatatan data dan informasi yang sistematis dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan, sedangkan dalam arti luas administrasi sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama (Haryadi 2009, 1).

Dari penjelasan di atas dapat kita mengerti. Pertama, administrasi adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak ada. Kedua, administrasi mempunyai unsur-unsur, yaitu: adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

c Pengertian Biaya Administrasi Pembiayaan

Biaya administrasi pembiayaan adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang timbul akibat pengurusan atau

terkait sebelum proses akad atau sebelum proses persetujuan pembiayaan diberikan hingga berakhirnya akad pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan bank Islam kepada nasabahnya akan berjalan baik, jika proses administratif dilakukan dengan tertib. Untuk itu, ada beberapa tahap administratif yang harus dilalui dalam proses pembiayaan di bank Islam (Rivai 2010, 778).

3. Hukum Pembebanan Biaya Administrasi Pembiayaan

Pada dasarnya, sebelum pembiayaan dapat di realisasikan pastilah diperlukan pemberkasan-pemberkasan sebagai kewajiban kedua belah pihak. Sebagai contoh, dalam proses pemberkasan terdapat beberapa formulir yang perlu di isi seperti surat pengakuan hutang, surat kesanggupan pembayaran, dan beberapa surat menyurat lainnya, terdapat pula pemberkasan data yang mengharuskan penggandaan dokumen. Pada hakikatnya nasabah diharapkan dapat turut aktif untuk menyiapkan pemberkasan-pemberkasan tersebut. Namun, dalam prosesnya di lapangan sering kali pemberkasan tersebut dilimpahkan kepada pihak *Baitul Mal wat-Tamwil* (BMT). Dari aktivitas pemberkasan itulah muncul biaya, karena terdapat upah balas jasa atau ujah yang dimintakan atau diterima pihak *Baitul Mal wat-Tamwil* (BMT).

a Dasar Hukum Al-Quran

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

... Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...(Q.S Al-Baqarah [2]: 282).¹

Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam setiap melakukan perjanjian perserikatan secara tidak tunai, yaitu melengkapi dengan alat-alat bukti, sehingga alat bukti yang telah ada nantinya dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang mungkin terjadi antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari (Gani 1993, 488).

Dalam menentukan besaran biaya pengurusan keadministrasian dalam suatu pembiayaan harus menggunakan akad yang jelas dan pasti penggunaannya. Para ulama Fiqh menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat,

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2005)

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad (transaksi). Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 1. (Hasan 2004, 108)

Selanjutnya disebutkan dalam beberapa ayat lain terkait dibolehkannya pengambilan ujah /upah atau imbalan,

...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya. (Q.S. Ath-Thalaq [65] : 6)²

Pada ayat di atas (dalam Q.S. Ath-Thalaq [65] : 6), Allah SWT memerintahkan para bapak untuk memberikan upah kepada wanita yang menyusui anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa upah merupakan hak bagi wanita yang menyusui anak. Namun, hak itu hanya akan ada bila adanya akad. Jika ia (wanita) menyusui tanpa akad (untuk diupah), berarti ia bersedekah. Orang yang bersedekah tidak berhak atas apa pun. Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil disyariatkannya akad (Al-Bugha 2010, 146).

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2005)

Perintah untuk membayarkan upah kepada mereka dengan hanya sekedar menyusukan. Mengenai persoalan besar upahnya kembali kepada adat kebiasaan (Sabiq 1987, 20). Yang menjadi dalil dari ayat tersebut (dalam Q.S Al-Baqarah:233) adalah ungkapan ”apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut (Antonio 2001, 118).

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa (Mardani 2013, 248).

b Al-Hadist

Barang siapa yang mengerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan kepadanya berapa bayarannya. (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).³

Dari Abdillah ibn’ Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringnya kering.” (HR.Ibnu Majah).⁴

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 19.

⁴ Abu ‘Abdulloh Muhammad Bin Yazid Al-Quzawaini, Sunan Ibnu Majah, *Jus VII*

Hadist tersebut menjelaskan bahwa untuk meminta seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan maka beritahu upah atau imbalannya. Selanjutnya pembayaran upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaannya selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan. Penundaan pembayaran upah itu termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh Nabi. (Idri 2015, 222)

c Ijma'

Pada lembaga keuangan syariah khususnya BMT istilah biaya administrasi bisa berupa imbalan/ jasa/ *ujrah*. *Ujrah* adalah balasan atas suatu perbuatan atau balasan dari suatu pengambilan manfaat tertentu. (Al-Misri 1991, 219) *Ujrah* dalam bentuk sewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam dan telah mendapatkan ijma' ulama. Hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah, bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya (Sabiq 1987, 11).

4. Akad Biaya Administrasi Pembiayaan

Dalam melaksanakan kegiatan muamalah, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata akad berasal dari bahasa arab *al-aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. (Ghazaly 2010, 50)

Baitul Mal at-Tamwil (BMT) dalam melaksanakan kegiatannya harus menggunakan akad yang jelas sesuai dengan syariat Islam pada setiap produk pembiayaannya, termasuk pada item pendamping yang lainnya. Salah satu item pendamping tersebut yaitu terkait dengan pemberkasan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam pengurusan administrasi pembiayaan dibolehkan meminta *ujrah*/imbalan/jasa kepada anggota/nasabah pembiayaan.

Fatwa Dewan Syariah (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan landasan utama yang dijadikan rujukan bagi pengoperasian setiap produk lembaga keuangan syariah. Fatwa ini menjadi representasi dari Al-Qur'an dan Al-Hadist yang mengatur setiap kegiatan lembaga keuangan syariah termasuk pembiayaan. Sekalipun

fatwa-fatwa DSN MUI tentang pembiayaan tidak memberikan penjelasan teknis mengenai penetapan biaya administrasi pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, namun demikian ditemukan fatwa yang yang dapat dijadikan rujukan untuk menjawab permasalahan penelitian ini yaitu tentang *ujrah*.

a Definisi Ujrah

Ujrah dan *ijarah* merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu pembahasan. Maka dari itu penulis akan membahas *ijarah* terlebih dahulu dan kemudian membahas tentang *ujrah*. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajr* yang berarti *al-‘iwad* (ganti) yang berganti upah, sewa, jasa, atau imbalan (Sabiq 1987, 7). *Ijarah* juga berarti suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas (Umar 1982, 297).

Rofiq Yunus Al-Misri berpendapat *ijarah* dalam definisi fiqh adalah akad atas kemanfaatan dengan membayar ganti atau ongkos (Al Misri 1991, 219). Muhammad Syafi’i Antonio menyatakan bahwa *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri (Antonio 2001, 117).

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya (Syafei 2001, 122).

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan sewa-menyewa (*ijarah*) adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang atau manusia. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, dengan terjadinya sewa menyewa tersebut, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah maupun manfaat tenaga serta pikiran orang dalam bentuk pekerjaan tertentu (Idri 2015, 233).

Namun dalam pembahasan ini lebih menekan pada upah atau *ujrah*. Perbedaannya kalau *ijarah* merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa, sedangkan *ujrah* (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati (Syafei 2001, 134). *Ujrah* dalam bahasa arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa. *Ujrah* adalah balasan atas suatu perbuatan atau balasan dari suatu pengambilan manfaat tertentu (Al Misri 1991, 219).

Ujrah dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan (Supriyono 2011, 162).

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang disebutkan (*ajr musamma*), dan kedua, upah yang sepadan (*ajrun misli*). Upah yang telah disebutkan (*ajr musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrul misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *ijarah* ini telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Yang menentukan upah tersebut (*ajrun misli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah tersebut, bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan sekedar kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya. Orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara 'u*. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami dan bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Lebih tepatnya konsep *ujrah* atau *al-ajr wa al-umulah* sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya.

b Dasar Hukum *Ujrah*

Ibn Rusyd menegaskan bahwa semua ahli hukum Islam, baik salaf maupun khalaf, menetapkan boleh terhadap hukum *ujrah* (Suhendi 2005, 123). Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang terdapat dalam al-Quran, hadist, ijma dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

(1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, pemberian upah atas jasa tergambar dalam ayat yang menjelaskan tentang keharusan memberikan upah kepada orang-orang dimintai jasanya untuk menyusui anaknya, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-baqarah ayat 233:

dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah [2]: 233).⁵

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2005)

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(Ath-Thalaq [65]: 6).⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan antara orang kaya dan orang miskin dalam hal harta yang memiliki beserta segala fasilitasnya termasuk juga derajat mereka yang berbeda, semua itu merupakan ketentuan (takdir) Allah agar supaya mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Di sinilah berlaku penjualan jasa kepada orang yang membutuhkannya, karena seseorang tidak akan bisa melakukan segala sesuatunya tanpa jasa atau layanan orang lain. Orang kaya tidak mungkin dapat membangun rumahnya sendiri tanpa jasa para tukang dan kuli bangunan, mereka tidak mungkin mampu memenuhi segala kebutuhan tanpa bantuan orang lain meskipun mereka mempunyai banyak uang (Idri 2015, 234).

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2005)

(2) Al-Hadist

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami al- Laits dari 'Uqail berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bin Al- Zubair bahwa 'Aisyah radiallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku al-Dil sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam.⁷

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid dia adalah putra dari 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan membayar orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tentu Beliau tidak akan memberi upah".⁸

Rasulullah memperbolehkan memberikan upah kepada orang yang memberikan jasanya kepada orang lain. Hal ini

⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhariy al-Ju'fiy, *al-Jami al-Sahih alMukhtasir, Juz II*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407H/ 1987M) hlm. 790

⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhariy al-Ju'fiy, *al-Jami al-Sahih alMukhtasir, Juz II*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407H/ 1987M) hlm. 741

terlihat dari hadist di atas yaitu Nabi pernah berbekam kepada Abu Thaybah dan membayarnya dengan satu sha' kurma dan meringankan beban pajak dari keluarganya. Jasa bekan yang diberikan atau dilakukan oleh Abu Thaybah dibayar dengan bayaran yang sepadan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Nabi menghargai jasa yang dilakukan oleh oleh seseorang dan membayarnya dengan upah yang memadai.

(3) Ijma

Landasan ijmanya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal ini tidak dianggap (Suhendi 2005, 117).

c Rukun dan Syarat *Ujrah*

(1) Rukun Ujrah

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi obyek akad, upah dan lafadz akad memenuhi syarat (Sabiq 1987, 11):

- (a) Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad

- (b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- (c) Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksinya (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
- (d) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya)
- (e) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
- (f) Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas
- (g) Wujud upah juga harus jelas
- (h) Waktu pembayaran upah harus jelas

Jumhur ulama' memandang rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun tidak dipenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Menurut jumhur ulama' ada empat rukun *ujrah*, yaitu (Al-Bugha 2010, 148):

- (i) Aqid/pelaku akad (al - mu'jir dan al - musta'jir)
- (j) Ma'qud 'alaih (barang yang bermanfaat)
- (k) Terdapat adanya barang yang akan diakadkan.

(1) Sighat (ijab-qabul)

(2) Syarat-syarat Ujrah

Syarat “upah/ ujrah ” dalam sewa sama dengan syarat “harga” dalam jual-beli karena pada hakikatnya, upah sewa ini adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa (*ijarah*). Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah , yaitu (Ghazaly 2010, 159):

- (a) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan najis). Akad sewa (*ijarah*) tidak sah jika upah (bayarannya) adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum disamak atau khamar. Tidak sah pula jika upahnya adalah benda yang terkena najis dan tidak mungkin disucikan.
- (b) Upah harus dapat dimanfaatkan, sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan) seperti serangga, karena berbahaya seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkannya pemakaian secara syariat Islam.
- (c) Upah seharusnya sesuatu yang bisa diserahkan. Oleh sebab itu, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang di udara atau ikan yang masih ada di dalam air. Juga tidak boleh mengupah dengan harta

yang sudah dirampok (dighasab), kecuali upah diberikan oleh orang yang memegang harta ghasab itu atau memungkinkan untuk diambil kembali.

- (d) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu, baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak di bawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah sewa.
- (e) Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (berakad). Oleh karena itu, tidak boleh menyewa rumah dengan bayaran merenovasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki, menyewa mobil dengan upah mobil dengan imbalan mereparasi sampai dapat hidup, dan juga tidak boleh menyewa hewan tunggangan dengan imbalan memberinya makan. Upah seperti ini tidak diketahui secara pasti.
- (f) Para ulama Madzab Hanafiah mensyaratkan bahwa upah tidak boleh berbentuk manfaat yang serupa dengan manfaat yang diakadkan. Misalnya, dengan menyewakan rumah untuk ditinggali dengan upah sewa yang sama, yaitu meninggalkan rumah penyewa. Jika upah sewa itu dalam bentuk yang berbeda,

seperti menyewakan rumah dengan upah sewa menjahitkan baju, maka transaksi ini dibolehkan.

- (g) *Ujrah* (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- (h) *Ujrah* perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepiantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.

Para ulama' membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termaksud hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan kerja atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut.

Syarat-syarat pokok dalam al-Quran maupun hadist mengenai hal mengupah adalah para *mustajir* harus memberi upah kepada muajir sepenuhnya atas jasa yang diberikan. Sedangkan *muajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak mustajir maupun muajir dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

d Macam-Macam *Ujrah*

Terdapat beberapa macam upah/ ujrah yaitu (Sabiq 1987, 14):

(1) Upah yang diperbolehkan

Upah yang diperbolehkan adalah upah yang halal dari pekerjaan yang di dalamnya tidak mengandung bahaya atau haram. Untuk mencari rezeki yang halal dituntut untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan, penyelewengan dan sebagainya dalam melakukan pekerjaannya. Seperti upah dari mengajarkan al-Quran, upah jasa menyusui, upah tukang bekam, upah dari jasa menjahit, dan sebagainya, karena upah yang halal dapat membawa kemaslahatan, sehingga upah tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal. Seperti digunakan untuk menafkahi keluarga, bersedekah, menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai balasan dari perbuatan penggunaan

upah yang halal tersebut, ia mendapat balasan berupa pahala dan dapat membawa keberkahan baginya. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi “Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, kemudian ia memberi makan pada dirinya, atau memberi pakaian, juga kepada orang lain, maka dengan pemberian tersebut baginya (pahala).”

(2) Upah yang tidak diperbolehkan

Beberapa upah yang tidak diperbolehkan, yaitu:

- (a) Upah atas praktik ibadah
- (b) Akad yang melanggar syariat Islam
- (c) Akad *ujrah* karena ada paksaan maupun karena ada syarat
- (d) Akad karena ada hak yang merugikan dan menipu pihak lain
- (e) Akad yang tidak sesuai syarat dan rukun

e Prinsip *Ujrah*

Pada hakikatnya prinsip yang ada dalam upah mengupah sama dengan prinsip dalam *bermu'amalah* karena semua prinsip dipakai dalam bidang *mu'amalah* lainnya, adapun prinsip-prinsip tersebut:

- (1) Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunah Rasul.
- (2) *Mu'amalah* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- (3) *Mu'amalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat.
- (4) Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.

f Riba dalam *Ujrah*

Riba adalah penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut pandangan syarak ketika akad atau disertai mengakhirkkan dalam proses tukar menukar atau hanya salah satunya. Riba juga berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.

Riba terbagi menjadi beberapa macam, yaitu (Al-Bugha 2010, 10):

(1) Riba *nasi'ah*,

yaitu tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada orang yang meminjamkan tanpa risiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Riba *nasi'ah* ini terjadi dalam hutang piutang, oleh karena itu disebut juga dengan riba *duyun* dan disebut juga dengan riba *jahiliyah*.

(2) Riba *fadal*

yaitu menukar harta yang berpotensi riba dengan jenis yang sama disertai adanya penambahan pada salah satu barang yang ditukarkan. Riba ini kedudukannya sebagai penunjang diharamkannya riba *nasi'ah*. Dengan kata lain bahwa riba *fadal* diharamkan supaya seseorang tidak melakukan riba *nasi'ah* yang sudah jelas haramnya.

(3) Riba *al - yad*

yaitu menukar harta *ribawi* dengan harta *ribawi* lain yang memiliki *'illat* serupa tanpa diprasyarkan adanya penangguhan pembayaran, namun terjadi penangguhan serah terima kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya dari waktu transaksi berlangsung.

Riba dilarang dalam agama Islam karena beberapa alasan, yaitu (Mardani 2013, 21):

- (1) Memungut riba artinya memungut atau mengambil harta orang lain tanpa memberikan orang tersebut pergantian dalam bentuk apa pun. Dengan kata lain si pemberi pinjaman mendapatkan sesuatu tanpa memberikan apa pun kepada penerima pinjaman.
- (2) Ketergantungan pada riba membuat orang menjadi malas bekerja untuk mendapatkan uang
- (3) Membolehkan memungut riba menghambat orang untuk berbuat baik. Jika riba dilarang, orang akan memberi pinjaman kepada orang lain dengan itikad baik. Mereka tidak akan mengharapkan hasil yang lebih besar, selain dari jumlah yang mereka pinjamkan.
- (4) Orang yang meminjamkan biasanya kaya dan si peminjam miskin sehingga si miskin akan dieksploitasi oleh si kaya melalui pemungutan riba atas pinjaman.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam menentukan besaran biaya administrasi pembiayaan harus jelas (*riil*) kegunaannya. Uang administrasi yang dibolehkan adalah uang yang memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan, sehingga besarnya harus

disesuaikan dengan biaya administrasi seperti pengadaan kertas, dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan di dalam pencatatan hutang. Karena itu uang administrasi pinjaman (yang tidak ada kejelasannya) tergolong ke dalam riba, karena adanya pengambilan keuntungan tersendiri dalam pengurusan administrasi pembiayaan/ hutang piutang. Para ulama telah memberikan sebuah kaidah yang mesti kita perhatikan berkenaan dengan hutang piutang. Kaidah yang dimaksud adalah: “Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba.”

g Berakhirnya Ujrah

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya ujrah , yaitu (Sabiq 1987, 29):

- (1) Terjadinya aib (cacat) pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa.
- (2) Rusaknya barang yang disewakan.
- (3) Rusaknya barang yang diupahkan.
- (4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- (5) pembatalan akad.

